

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tingkat Pelayanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2019) definisi dari tingkat adalah tinggi rendah martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, peradaban, dan sebagainya); pangkat; derajat; taraf; kelas. Definisi dari pelayanan adalah perihal atau cara melayani.

2.2 Pejalan Kaki

Menurut Pratama (2014) pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyeberang jalan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, arti dari pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. Karakteristik dari pejalan kaki yang berperan dalam tingkat pelayanan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dapat dijabarkan menjadi 3 bentuk, yaitu:

1. Karakteristik fisik pejalan kaki

Dipengaruhi oleh dimensi tubuh manusia dan daya gerak yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan ruang bagi gerakan normal manusia. Kemampuan fisik

pejalan kaki berhubungan dengan jarak tempuh yang mampu dijalani. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi jauhnya jarak berjalan kaki tiap individu yaitu:

- a) Motif.
 - b) Kenyamanan yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan jenis aktivitas.
 - c) Ketersediaan fasilitas kendaraan umum.
 - d) Pola guna lahan dan kegiatan.
2. Karakteristik perilaku pejalan kaki

Perilaku pejalan kaki dapat menyebabkan bertambahnya ruang yang diperlukan bagi pejalan kaki. Perilaku yang dimaksud antara lain pejalan kaki yang membawa barang seperti tas, payung, keranjang belanja bagi wanita, atau kebiasaan untuk berjalan bersama (bersebelahan/beriringan) sambil berbincang di dalam badan jalur pejalan kaki sehingga membutuhkan tambahan lebar jalur pejalan kaki.

3. Karakteristik psikis pejalan kaki

Karakteristik psikis pejalan kaki dapat berupa preferensi psikologi yang diperlukan untuk memahami keinginan-keinginan pejalan kaki ketika melakukan aktivitas berlalu lintas. Hal ini dapat dicontohkan dengan pejalan kaki yang lebih suka menghindari kontak fisik dengan pejalan kaki lainnya dan biasanya akan memilih ruang pribadi yang lebih luas, sehingga diperlukan jarak membujur yang memadai agar diperoleh gerakan pejalan kaki yang nyaman.

Beberapa hak dan kewajiban pejalan kaki diatur dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hak-hak dari pejalan kaki tersebut antara lain:

1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.
2. Pejalan kaki berhak mendapat prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
3. Jika belum tersedianya fasilitas penyeberangan, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatannya.

Selain daripada hak yang didapat oleh pejalan kaki, terdapat pula beberapa kewajiban yang perlu dipatuhi oleh pejalan kaki, antara lain:

1. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
2. Berjalan pada bagian jalan paling tepi.
3. Menyeberang di tempat yang telah ditentukan.

2.3 Fasilitas Pejalan Kaki

Menurut Unterman (1984), fungsi utama dari jalur pedestrian adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (Permen PU 2014) Pasal 8 disebutkan bahwa ruang jalur pejalan kaki merupakan ruang yang diperlukan pejalan kaki untuk berdiri dan berjalan yang dihitung berdasarkan dimensi tubuh manusia pada saat membawa barang atau berjalan bersama dengan pejalan kaki lainnya baik dalam kondisi diam maupun bergerak.

Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga (1999), fasilitas pejalan kaki adalah seluruh bangunan pelengkap yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan demi kelancaran, keamanan dan kenyamanan, serta keselamatan bagi pejalan kaki.

2.3.1 Fungsi fasilitas pejalan kaki

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (Permen PU 2014) dijelaskan bahwa fungsi umum dari prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki adalah memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah, lancar, aman, nyaman dan mandiri termasuk bagi pejalan kaki dengan keterbatasan fisik.

Fungsi prasarana dan sarana pejalan kaki menurut Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (2014) antara lain:

1. Jalur penghubung antar pusat kegiatan, blok ke blok, dan persil ke persil di kawasan perkotaan.
2. Bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pergantian moda pergerakan lainnya.
3. Ruang interaksi sosial.
4. Pendukung keindahan dan kenyamanan kota.
5. Jalur evakuasi bencana.

2.3.2 Kelengkapan fasilitas pejalan kaki

Fasilitas pejalan kaki menurut Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki (2018) terdiri dari:

1. Trotoar.
2. Fasilitas penyeberangan
 - a. Penyeberangan sebidang.
 - b. Penyeberangan tak sebidang (*overpass*/jembatan dan *underpass*/terowongan).
3. Pelengkap jalur pejalan kaki
 - a. Rambu dan marka.
 - b. Pengendali kecepatan.
 - c. Lapak tunggu.
 - d. Lampu penerangan.
 - e. Pagar pengaman.
 - f. Pelindung/peneduh.
 - g. Jalur hijau.
 - h. Tempat duduk.
 - i. Tempat sampah.
 - j. Halte.
 - k. Drainase.
 - l. *Bollard*.

2.3.3 Peraturan perencanaan fasilitas pejalan kaki

Dalam perencanaannya, penyediaan fasilitas pejalan kaki (pedestrian/trotoar) perlu mempertimbangkan beberapa hal. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tahun 2014 pasal 10 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, dijelaskan bahwa penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Karakteristik sistem transportasi dan pergantian moda serta pusat kegiatan.
2. Karakteristik fungsi jalan dan penggunaan lahan.
3. Ketersediaan penyeberangan.
4. Ketersediaan jalur hijau.
5. Letak prasarana jaringan pejalan kaki, dan
6. Bentuk prasarana jaringan pejalan kaki.

Beberapa prinsip perencanaan prasarana jaringan pejalan kaki antara lain sebagai berikut:

1. Memudahkan pejalan kaki mencapai tujuan dengan jarak sedekat mungkin.
2. Menghubungkan satu tempat ke tempat lain dengan adanya konektivitas dan kontinuitas.
3. Menjamin keterpaduan, baik dari aspek penataan bangunan dan lingkungan, aksesibilitas antar lingkungan dan kawasan, maupun sistem transportasi.
4. Mempunyai sarana ruang pejalan kaki untuk seluruh pengguna termasuk pejalan kaki dengan berbagai keterbatasan fisik.

5. Mempunyai kemiringan yang cukup landai dan permukaan jalan rata tidak naik turun.
6. Memberikan kondisi aman, nyaman, ramah lingkungan, dan mudah untuk digunakan secara mandiri.
7. Mempunyai nilai tambah baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan bagi pejalan kaki.
8. Mendorong terciptanya ruang publik yang mendukung aktivitas sosial, seperti olahraga, interaksi sosial, dan rekreasi.
9. Menyesuaikan karakter fisik dengan kondisi sosial dan budaya setempat, seperti kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, serta warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan.

Dalam menerapkan perencanaan prasarana jaringan pejalan kaki perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebutuhan ruang pejalan kaki berdasarkan dimensi tubuh manusia.
2. Ruang jalur pejalan kaki berkebutuhan khusus.
3. Ruang bebas jalur pejalan kaki.
4. Jarak minimum jalur pejalan kaki dengan bangunan, dan
5. Kemiringan jalur pejalan kaki.

2.3.4 Kriteria lokasi pemasangan fasilitas pejalan kaki

Menurut standar Direktorat Jenderal Bina Marga (1999) fasilitas pejalan kaki dapat dipasang dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Fasilitas pejalan kaki harus dipasang pada lokasi-lokasi dimana pemasangan fasilitas tersebut memberikan manfaat yang maksimal, baik dari segi keamanan, kenyamanan ataupun kelancaran perjalanan bagi pemakainya.
2. Tingkat kepadatan pejalan kaki, atau jumlah konflik dengan kendaraan dan jumlah kecelakaan harus digunakan sebagai faktor dasar dalam pemilihan fasilitas pejalan kaki yang memadai.
3. Pada lokasi-lokasi/kawasan yang terdapat prasarana dan sarana umum.
4. Fasilitas pejalan kaki dapat ditempatkan di sepanjang jalan atau pada suatu kawasan yang akan mengakibatkan pertumbuhan pejalan kaki dan biasanya diikuti oleh peningkatan arus lalu lintas serta memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan untuk pembuatan fasilitas tersebut. Tempat-tempat tersebut antara lain:
 - a. Daerah-daerah industri.
 - b. Pusat perbelanjaan.
 - c. Pusat perkotaan.
 - d. Sekolah.
 - e. Terminal bus.
 - f. Perumahan.
 - g. Pusat hiburan.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (Permen PU 2014) lokasi yang memerlukan penyediaan trotoar adalah sebagai berikut:

1. Pada daerah-daerah perkotaan secara umum yang jumlah penduduknya tinggi.
2. Pada jalan-jalan yang memiliki rute angkutan umum yang tetap.
3. Pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas menerus yang tinggi seperti misalnya jalan-jalan pasar dan perkotaan.
4. Pada lokasi-lokasi yang memiliki kebutuhan/permintaan yang tinggi dengan periode yang pendek seperti misalnya stasiun-stasiun bis dan kereta api, sekolah, rumah sakit maupun lapangan olah raga; dan
5. Pada lokasi yang mempunyai permintaan yang tinggi untuk hari-hari tertentu, misalnya lapangan/gelanggang olah raga dan masjid.

2.4 Jalan

Jalan raya adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006).

2.5 Ketentuan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki untuk penggunaan lain selain berjalan kaki, harus memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah masing-masing.
2. Tidak mengganggu fungsi utamanya sebagai sirkulasi pejalan kaki serta mempunyai lebar yang cukup untuk pemanfaatan selain untuk berjalan kaki.
3. Tidak mengganggu fungsi ekologis dan sosial serta kualitas visual jaringan pejalan kaki.
4. Memperhatikan prinsip-prinsip dan kriteria penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana diatur dalam pedoman tersebut.

Prinsip pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga fungsi utama prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagai sirkulasi bagi pejalan kaki.
2. Memperkenankan pemanfaatan selain untuk berjalan kaki selama tidak mengganggu fungsi utama prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki.
3. Memiliki tingkatan standar pelayanan jalur pejalan kaki sekurang-kurangnya tingkat pelayanan standar C.

4. Mempertimbangkan:

- a. Keselamatan.
- b. Keamanan.
- c. Kenyamanan.
- d. Aksesibilitas.
- e. Keindahan.
- f. Interaksi sosial.

5. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki yang diperkenankan berdasarkan jenis kegiatan yaitu pemanfaatan fungsi sosial dan/atau ekologis seperti taman atau jalur hijau sepanjang tidak mengganggu fungsi utama prasarana pejalan kaki. Prasarana jaringan pejalan kaki adalah ruang publik. Oleh karena itu, dapat dimanfaatkan untuk fungsi sosial dan/atau ekologis seperti taman atau jalur hijau sepanjang tidak mengganggu fungsi utama prasarana pejalan kaki. Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki diperkenankan untuk bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal (KUKF) dan tempat makan *café* atau restoran, pameran, penyediaan jalur hijau (peneduh), dan penyediaan sarana pejalan kaki (perabot jalan) serta jaringan utilitas (tiang listrik, gardu, kabel, dan lainnya).